



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tinggal Jalan XXXXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, pekerjaan Mengurus rumah tangga. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada saudara Maman Supriadi, SHI,.M.H. dan Afrizal, S.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Yayasan Lambaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat Alamat Jalan T. Cut Ali Nomor 223 Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/III/YLH-PKAS/2023 tanggal 5 Maret 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 4/PAN.PN.W1.U10/4/ HK.2.4/ 2024 tanggal 18 Maret 2024, memilih domisili elektronik Email: XXXXXXXX@gmail.com. sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tinggal Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pedagang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ttn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu Penggugat beragama Kristen, namun pada tahun 2010 Penggugat masuk agama Islam (Mu'alaf). Maka pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan ajaran Agama Kristen, maka Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menikah menurut ajaran agama Kristen, pernikahan tersebut dilangsungkan di Gereja Pantekosta Di Indonesia yang dinikahkan oleh Pendeta T. Lbn Raja, hal tersebut berdasarkan Surat Pernikahan Nomor: 0030, Tertanggal 19 Oktober 2000;
2. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 3 (tiga) tahun yang beralamat di Desa Aek Kanopan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Bagan Siapi-API Kabupaten Rokan Hilir selama ± 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat Desa Aek Kanopan selama ± 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama: 1.ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 Umur ± 22 Tahun; 2.ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Umur ± 19 Tahun. Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Jln. XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan tahun 2000 sampai tahun 2008 hidup bersama-sama, namun sejak tahun 2008 sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Adapun persoalan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat sering mabuk-mabukan hingga jarang pulang kerumah dan juga Tergugat kurang peduli dan kasih sayang kepada Penggugat selaku isterinya dan juga kepada anak-anaknya;
5. Bahwa, selain dari permasalahan sebagaimana dalil pada poin 4 di atas, juga pada tahun 2010 Penggugat masuk Agama Islam (Mu'alaf) sedangkan Tergugat masih beragama Kristen. Maka oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah beda agama, maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kedua pihak tersebut telah sepakat untuk berpisah (bercerai) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2000;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 21 Maret 2024 dan 3 April 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat tercatat, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke sidang meskipun telah dilakukan pemanggilan sekali lagi (sebagaimana ketentuan Pasal 126 HIR/150 Rbg) setelah Majelis Hakim memperhatikan Pasal 125 HIR/149 Rbg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964 memutuskan persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka dilaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Negeri Tapaktuan, Penggugat tidak ada perbaikan/perubahan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang dilakukan secara *verstek* maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXX (Penggugat), setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXX (Penggugat), setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXX (Tergugat), setelah diteliti dan diperiksa ternyata Fotokopi dari Fotokopi dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 0030 tanggal tanggal 19 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam Nomor : Kk.02.09.07/BA.01/ /2010 tanggal 1 April 2010, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 4 Maret 2024, setelah diteliti dan diperiksa sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2018 dan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Suami Penggugat bernama XXXXXX dan selama kenal Penggugat tidak pernah melihat suaminya tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 dan pernikahan tersebut berlangsung menurut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua masih sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang ini suami Penggugat tersebut karena tidak pernah pulang kerumah Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Penggugat tidak pulang lagi kerumah Penggugat dan mereka sudah lama pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat sudah masuk agama Islam (muallaf) pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat yang saksi tahu mereka tersebut tidak seagama lagi karena suaminya bergama Kristen sedangkan Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat tinggal bersama ibu mertua Penggugat di kampung;

Atas keterangan saksi ini, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2012 dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Suami Penggugat bernama XXXXXXXX dan Saksi selama kenal dengan Penggugat tidak pernah melihat suaminya tersebut;
- Bahwa dari keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 dan pernikahan tersebut berlangsung menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang ini suami Penggugat tersebut karena tidak pernah pulang kerumah Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tahu kenapa suami Penggugat tidak pulang lagi kerumah dari cerita Penggugat karena Penggugat sudah muallaf dan mereka sudah lama pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah Penggugat karena sejak kenal 2012 memang Penggugat sudah berjualan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang ini Penggugat sudah masuk agama Islam (muallaf) pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat yang saksi tahu mereka tersebut tidak seagama lagi karena suaminya bergama Kristen sedangkan Penggugat beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Penggugat;
 - Bahwa Anak-anak Penggugat tinggal bersama ibu mertua Penggugat di kampung dan yang membiayai juga Penggugat;
- Atas keterangan saksi ini, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Suami Penggugat bernama XXXXXXXXXX dan selama kenal Penggugat tidak pernah melihat suaminya tersebut;
- Bahwa dari keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000 dan pernikahan tersebut berlangsung menurut agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang ini suami Penggugat tersebut karena tidak pernah pulang kerumah Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Penggugat tidak pulang lagi kerumah Penggugat dan mereka sudah lama pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Sekarang ini Penggugat sudah masuk agama Islam (muallaf) pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa suami Penggugat pergi meninggalkan Penggugat yang saksi tahu mereka tersebut tidak seagama lagi karena suaminya bergama Kristen sedangkan Penggugat beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat tinggal bersama ibu mertua Penggugat di kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ini, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas dan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. pemeriksaan perkara aquo akan dilanjutkan pemeriksaanya dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis berkesimpulan pula bahwa Tergugat telah tidak menyangkal gugatan Penggugat dan secara diam-diam dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, Majelis tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah Penggugat dapat dengan sempurna membuktikan dalil gugatannya dan apakah gugatannya beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama (serumah) sejak 2010 karena Penggugat telah masuk agama Islam (muallaf) dan Tergugat masih beragama Kristen Protestan. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian bukti Surat dan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta yaitu : antara Penggugat dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Pantekosta Indonesia di Kandis pada tanggal 19 Oktober 2000 sesuai dengan surat Pernikahan Nomor 0030 tanggal 19 Oktober 2000. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan dua orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut Agama Kristen, maka dengan sendirinya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut telah sah dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Sema Nomor 3 Tahun 2018), tentang perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil bahwa "Terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan **dapat diterima dan dikabulkan**, sepanjang perkawinan yang **dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Pernikahan Nomor 0030 tanggal 19 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia bukan merupakan dokumen resmi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan bukti P-4 tersebut tidak dapat dipersamakan sebagai sebuah Akta Pernikahan resmi dari negara. Dihubungkan dengan bukti P-6 (surat pernyataan dan kesepakatan bersama untuk bercerai dari Penggugat dan Tergugat) didalamnya tidak termuat pernyataan bahwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dicatatkan di Disdukcapil dan telah terbit Kutipan Akta Pernikahan. Selanjutnya dari seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak pula ada yang menyatakan benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara negara di Disdukcapil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil Posita Penggugat tidak pula menguraikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dan memiliki Kutipan Akta Pernikahan. Dihubungkan dengan fakta-fakta dari pertimbangan mengenai pembuktian diatas diperoleh persangkaan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah didaftarkan di Disdukcapil dan hanya dilangsungkan secara agama. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2000 oleh karenanya telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975, sehingga berdasarkan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018 gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima. Pernikahan Penggugat hanya sah secara agama oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum menggugat melalui pengadilan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, *Rechtsreglement Buitengewesten*(R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dalam persidangan ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh kami, Daniel Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari Senin tanggal 22 April 2024, dengan dihadiri oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.

Rusydy Sobry, S.H.



Panitera Pengganti,

Hasnul

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 59.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)